

**KETETAPAN SENAT MAHASISWA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
MUSYAWARAH KOMISARIAT**



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG  
2023**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETETAPAN SENAT MAHASISWA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
NOMOR: 01/TAPSEMA/SEMA-FDK/III/2023  
TENTANG  
MUSYAWARAH KOMISARIAT MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN  
KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Allah SWT, Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung setelah:

- Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya kelancaran dan efektivitas berjalannya Musyawarah Komisariat Mahasiswa, maka di pandang perlu menetapkan Ketetapan Senat Mahasiswa No. 1 Tahun 2023 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tentang Muskom
- b. Demi memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan Keteapan No. 1 Tahun 2023 tentang Musyawarah Komisariat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Mengingat : 1. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pendidikan Islam No.4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
2. Konstitusi Keluara Mahasiswa UIN Bandung Tahun 2018;
3. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi No. 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dasar Keorganisasian
- Memperhatikan : Hasil Sidang Musyawarah Perumusan Norma dan Kebijakan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KETETAPAN SENAT MAHASISWA NOMOR 1 TAHUN 2023 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG MUSYAWARAH KOMISARIAT MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**
- Pertama : Ketetapan Senat Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam peraturan ini.
- Kedua : Ketetapan Senat Mahasiswa ini di berikan kepada seluruh HMJ/HMPS di wilayah kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Hari, Tanggal :  
**SENAT MAHASISWA FAKULTAS  
DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
PERIODE 2021-2022**

Ketua Senat Mahasiswa



Luthfi Herdayana Jantika  
NIM. 1184030066

Sekretaris Jendral



Sonia Putri Pertiwi  
NIM. 1194040126

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KETETAPAN SENAT MAHASISWA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**MUSYAWARAH KOMISARIAT**

Disahkan di : Ruang Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Bandung.

Pada Hari/Tanggal : Senin/ 13 Maret 2023

**SENAT MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**PERIODE 2021-2022**

Ketua Senat Mahasiswa



Luthfi Herdayana Jantika  
NIM.1184030066

Sekretaris Jendral




Sonia Putri Pertiwi  
NIM.1194040126

Mengesahkan,  
a.n Dekan

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



  
Dr. H. Dadan Suherdiana M.Ag., CLC  
NIP. 196802021993031004

**PENGURUS SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
PERIODE 2021-2022**

Ketua Senat Mahasiswa : Luthfi Herdayana Jantika (1184030066)  
Sekretaris Jendral : Sonia Putri Pertiwi (1194040126)

**Komisi I Keorganisasian dan Kode Etik**

Ketua Komisi : Adam Muhammad Syahyar (1194050003)

**Komisi II Humas dan Advokasi**

Ketua Komisi : Alvina Widadjananti Nabilah (1194020015)  
Anggota Komisi : Umu Hani (1204010160)

**Komisi III Keuangan**

Ketua Komisi : Widiya Sariningsih (1194010178)

**Komisi IV Hukum**

Ketua Komisi : Muhammad Luki Anggara (1194060047)



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Teriring salam dan do'a kami sampaikan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan *Rahmat, Taufiq* dan *Hidayah*-Nya kepada kita semua, puji syukur kami Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah menyusun Ketetapan Senat Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Musyawarah Komisariat adalah forum diskusi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, dalam hal ini adalah organisasi senat mahasiswa, untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan kegiatan dan program kerja di tingkat komisariat. Melalui musyawarah ini, diharapkan tercipta kesepahaman antara anggota komisariat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Ketetapan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Musyawarah Komisariat merupakan salah satu bentuk dukungan organisasi terhadap pelaksanaan musyawarah tersebut. Dalam ketetapan tersebut diatur mengenai waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaan musyawarah, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka menjamin terlaksananya musyawarah yang efektif dan efisien.

Semoga dengan adanya Ketetapan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Musyawarah Komisariat, dapat meningkatkan kualitas musyawarah yang dilaksanakan oleh komisariat dan mendorong terciptanya keputusan yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan dan program kerja organisasi. Terima Kasih

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Penyusun

Luthfi Herdayana Jantika



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

## DAFTAR ISI

SUSUNAN KEPENGURUSAN SEMA FDK PERIODE 2021-2023 .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I KETENTUAN KHUSUS .....</b>	<b>1</b>
Pasal 1.....	1
Pasal 2 Sifat .....	1
Pasal 3 Landasan .....	2
Pasal 4 Tujuan.....	2
Pasal 5 Tugas dan Wewenang.....	2
<b>BAB II ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN .....</b>	<b>2</b>
Pasal 6 Asas .....	2
Pasal 7 Prinsip Pelaksanaan.....	2
<b>BAB III PESERTA MUSYAWARAH .....</b>	<b>3</b>
Pasal 8 Peserta.....	3
Pasal 9 Hak dan Kewajiban .....	3
<b>BAB IV PENYELENGGARA PEMILIHAN.....</b>	<b>3</b>
Pasal 10.....	3
Pasal 11 .....	4
<b>BAB V PENDAFTARAN CALON .....</b>	<b>4</b>
Pasal 12 .....	4
Pasal 13.....	4
Pasal 14.....	4
Pasal 15.....	4
<b>BAB VI PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON.....</b>	<b>4</b>
Pasal 16.....	5
Pasal 17 .....	5
<b>BAB VII PENETAPAN CALON.....</b>	<b>5</b>
Pasal 18.....	5
Pasal 19.....	6
Pasal 20.....	6
Pasal 21 .....	6
<b>BAB VIII PERLENGKAPAN PEMILIHAN.....</b>	<b>6</b>



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

Pasal 22 .....	6
Pasal 23.....	6
Pasal 24.....	7
Pasal 25.....	7
<b>BAB IX QUORUM.....</b>	<b>7</b>
Pasal 26.....	7
<b>BAB X PENYELESEAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN.....</b>	<b>7</b>
Pasal 27.....	7
Pasal 28.....	7
<b>BAB XI HASIL MUSYAWARAH .....</b>	<b>8</b>
Pasal 29.....	8
<b>BAB XII KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>8</b>
Pasal 30.....	8



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

# **BAB I**

## **KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 1**

Dalam Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Komisariat Mahasiswa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh komisariat mahasiswa.
2. Tugas dan wewenang Musyawarah Komisariat Mahasiswa adalah Mendengarkan pertanggung jawaban Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi; Mengevaluasi Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi; Melakukan Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi.
3. Peserta penuh Musyawarah Komisariat Mahasiswa adalah satu orang ketua Komisariat Mahasiswa; peserta peninjau adalah Senat Mahasiswa Fakultas dan dua orang perwakilan kelas .
4. Panitia Musyawarah Komisariat Mahasiswa dibentuk oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi
5. Tata tertib dan mekanisme Musyawarah Komisariat Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi diatur oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat KPUMJ adalah lembaga penyelenggara Musyawarah Komisariat Mahasiswa yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Kepada Komisariat Mahasiswa yang memiliki hak suara;

### **Pasal 2**

#### **Sifat**

Ketetapan Sema-FDK ini bersifat normatif, demokratis, mengikat, dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen Mahasiswa Jurusan diruang lingkup wilayah kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi.



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

### **Pasal 3**

#### Landasan

Musyawarah Komisariat Mahasiswa disusun berlandaskan ketentuan Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang prosedur dan mekanisme Musyawarah Komisariat Mahasiswa, BAB IV Pasal 9 ayat (4), Pelaksanaan Musyawarah Komisariat Mahasiswa, BAB VI Pasal 14. Dan berlandaskan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pengambilan Keputusan BAB V Pasal 17 dan Pasal 20.

### **Pasal 4**

#### Tujuan

Musyawarah Komisariat Mahasiswa bertujuan untuk forum pertemuan mahasiswa untuk mencapai mufakat ditingkat jurusan / program studi agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman organisasi yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### Tugas dan Wewenang

- a. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus HMJ/HM-PS.
- b. Mengevaluasi program kerja pengurus HMJ/HM-PS.
- c. Menyusun GBPK HMJ/HM-PS
- d. Melakukan pemilihan ketua HMJ/HM-PS

## **BAB II**

### **ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

#### Asas

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas perwakilan, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **Pasal 7**

#### Prinsip Pelaksanaan

1. Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan;
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
3. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

- a) pendaftaran bakal calon;
- b) penjaringan dan verifikasi bakal calon;
- c) penetapan calon;
- d) pelaksanaan kampanye;
- e) pelaksanaan pemungutan suara;
- f) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g) penetapan calon terpilih; dan
- h) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

### **BAB III**

#### **PESERTA MUSYAWARAH**

##### **Pasal 8**

###### Peserta

Peserta musyawarah terdiri dari peserta peninjau dan peserta penuh;

- 1) Peserta penuh terdiri dari ketua Komisariat Mahasiswa dilingkungan Jurusan / Program Studi;
- 2) Peserta peninjau merupakan anggota Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan perwakilan dua orang komisariat mahasiswa;

##### **Pasal 9**

###### Hak dan Kewajiban

- (1) Peserta penuh memiliki hak bicara dan suara;
- (2) Peserta peninjau memiliki hak untuk bicara;
- (3) Peserta wajib mentaati peraturan, menjaga ketertiban, kelancaran, etika, sopan santun dalam musyawarah.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARA PEMILIHAN**

##### **Pasal 10**

Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPUM-J.

- 1) KPUM-J terdiri atas perwakilan Komisariat Mahasiswa dengan perwakilan kuota rasio jumlah kelas setiap angkatan, jika satu angkatan dua kelas delegasi dua orang tiap kelas, jika empat kelas delegasi satu orang;
- 2) KPUMJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendaharadan



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

Anggota;

- 3) Penyusunan struktur KPUMJ dilakukan Anggota KPUMJ didampingi oleh SEMA-FDK;

### **Pasal 11**

Tugas dan wewenang KPUMJ dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- 1) Membuka pendaftaran bakal calon;
- 2) Melaksanakan penjaringan atau verifikasi bakal calon;
- 3) Menetapkan calon dan nomor urut calon;
- 4) Melaksanakan pemilihan dan menetapkan calon terpilih;
- 5) Menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA-FDK untuk diteruskan kepada pimpinan fakultas dengan melampirkan berita acara pemilihan, yang selambat-lambatnya 7 hari setelah pemilihan.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN CALON**

#### **Pasal 12**

Bakal Calon Ketua Umum HMJ didaftarkan ke KPUMJ secara perseorangan atau dapat diwakilkan.

#### **Pasal 13**

Bakal Calon Ketua Umum HMJ yang telah mendaftar, dapat mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum HMJ oleh KPUMJ.

#### **Pasal 14**

Masa pendaftaran Calon Ketua Umum HMJ dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh SEMA-FDK.

#### **Pasal 15**

- 1) Pendaftaran Calon Ketua Umum HMJ disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- 2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagaimana bukti pemenuhan syarat calon.
  - b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dan Surat Berkelakuan Baik dari bagian Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi;



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

- c. Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi yang menunjukkan memiliki IPK minimal 3.25, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- d. Surat Keputusan yang menunjukkan bahwa calon pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus;
- e. Sertifikat dan/atau Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa calon pernah mengikuti Orientasi Pembinaan atau Latihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat I jurusan;
- f. Surat keterangan sehat;
- g. Membuat Visi, Misi, dan Program Strategis dalam bentuk hardfile dan softfile;

## **BAB VI**

### **PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON**

#### **Pasal 16**

1. Verifikasi calon Ketua Umum HMJ dilakukan oleh KPUMJ;
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat digelarnya MUSKOM;
3. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Calon Ketua Umum HMJ wajib hadir untuk klarifikasi yang dilakukan KPUMJ terkait penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon dan kemampuan membaca dan menulis al-Qur`an (BTQ);
4. KPUMJ meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Ketua Umum HMJ dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari peserta forum terhadap keabsahan persyaratan Calon Ketua Umum HMJ.

#### **Pasal 17**

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, menetapkan bakal calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka bakal Calon tidak dapat mengikuti agenda MUSKOM.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN CALON**

#### **Pasal 18**

KPUMJ menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

forum MUSKOM.

#### **Pasal 19**

- 1) Calon Ketua Umum HMJ yang telah ditetapkan oleh KPUMJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut Calon Ketua Umum HMJ;
- 2) Dalam hal hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon sebagaimana dimaksud ayat 1 menetapkan calon kurang dari 2 (dua) orang, maka tidak perlu dilakukan pengundian nomor urut.

#### **Pasal 20**

- 1) Pengundian nomor urut Calon Ketua Umum HMJ dilaksanakan KPUMJ yang disaksikan para calon;
- 2) Nomor urut Calon Ketua Umum HMJ bersifat tetap dan sebagai dasar KPUMJ dalam pengadaan surat suara;
- 3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka dalam forum MUSKOM

#### **Pasal 21**

Calon Ketua Umum HMJ dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPUMJ.

### **BAB VIII**

#### **PERLENGKAPAN PEMILIHAN**

#### **Pasal 22**

KPUMJ bertanggung jawab dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara

#### **Pasal 23**

- 1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
  - a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- 2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya;



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

- 3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPUMJ.

#### **Pasal 24**

- 1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b memuat nama dan nomor urut calon;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh KPUM-J.

#### **Pasal 25**

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 1/2 (setengah) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.

### **BAB IX**

### **QUORUM**

#### **Pasal 26**

- 1) Musyawarah Komisariat dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari peserta musyawarah komisariat;
- 2) Apabila point 1 tidak tercapai, maka sidang diskorsing, setelah itu sidang dilanjutkan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah.

### **BAB X**

### **PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN**

#### **Pasal 27**

- 1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPUMJ dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

#### **Pasal 28**

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUMJ kepada Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi;
- 2) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873

- dan Komunikasi dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPUMJ;
- 3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan alat bukti kecurangan dan/ atau kekeliruan serta hasil rekapitulasi perhitungan suara;
  - 4) Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan;
  - 5) KPUMJ wajib melaksanakan ketentuan putusan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

## **BAB XI**

### **HASIL MUSYAWARAH**

#### **Pasal 29**

Hasil musyawarah ini ditandatangani oleh pimpinan sidang untuk kemudian diserahkan kepada dekan atau wakil dekan III bidang kemahasiswaan untuk disahkan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
PERIODE 2021-2022**

Ketua Senat Mahasiswa

Sekretaris Jendral

Luthfi Herdayana Jantika  
NIM.1184030066

Sonia Putri Pertiwi  
NIM.1194040126



**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Sekretariat: JL. A.H Nasution no. 105 Bandung Cibiru-Bandung 40614  
Gd. Student Center Lt.2Sema-FDK Contact Person : 085892176873